



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 2 TAHUN 2010 SERI : E NO. 2

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2010

T E N T A N G

POLAKETENAGAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
Dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan di RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal secara efektif, efisien, dan berkualitas

maka dibutuhkan tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten di bidangnya;

- b. bahwa dalam rangka mendapatkan tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung pola pengelolaan keuangan BLUD, perlu disusun pola ketenagaan BLUD RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Ketenagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ Menkes/SK/VI/2002 Tanggal 21 Juni 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/ Menkes/SK/I/2004 Tanggal 13 Januari 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/ Menkes/SK/IV/2005 Tanggal 25 April 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bay Laws*) di Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19);

24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2009 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 37 Seri E No. 32);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 38 Seri E No. 33);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soewondo (*Hospital By Laws*) Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KETENAGAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. H. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kendal yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Dr. H. Soewondo.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga bukan Pegawai Negeri Sipil, yang bekerja, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan direktur dan dibiayai oleh RSUD Dr. H. Soewondo.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD

Pasal 2

Pejabat pengelola BLUD RSUD Dr. H. Soewondo terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Administrasi/Wakil Direktur Keuangan; dan
- c. Wakil Direktur Pelayanan Medik, Wakil Direktur Keperawatan Kebidanan dan Peralatan Medis/Wakil Direktur Administrasi Umum, Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 3

Pejabat pengelola BLUD RSUD Dr. H. Soewondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pegawai BLUD, dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Kualifikasi dan kebutuhan pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Dr. H. Soewondo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Direktur akan menambah jumlah pegawai BLUD RSUD Dr. H. Soewondo sehingga melebihi pagu kebutuhan pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka Direktur wajib melakukan analisis beban kerja.
- (3) Dalam melakukan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat melakukan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi dan/atau lembaga lain yang ditunjuk.

- (4) Penunjukan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

**PERSYARATAN PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI BLUD RSUD Dr. H. SOEWONDO**

Pasal 5

- (1) Dalam hal pejabat pengelola BLUD RSUD Dr. H. Soewondo berasal dari pegawai non PNS, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum calon Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. H. Soewondo non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia paling rendah berusia 40 (empat puluh) tahun terhitung pada saat tanggal penutupan pendaftaran calon Pejabat Pengelola, yang dibuktikan dengan foto copy sah Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- d. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dikuatkan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- e. bersedia mengabdikan terhadap nusa dan bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup;
- f. sehat jasmani dan rohani serta tidak menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang dan zat aditif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. bersedia mundur dari tempat kerja dalam hal yang bersangkutan masih terikat kerja dengan lembaga lain.

- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf g ayat (2), dibuat cukup dalam 1 (satu) Surat Pernyataan calon yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjabaran mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.

BAB IV

MEKANISME SELEKSI CALON PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD Dr. H. SOEWONDO NON PNS

Bagian Kesatu

Panitia Seleksi

Pasal 6

- (1) Dalam pengadaan / perekrutan pejabat pengelola BLUD RSUD Dr. H. Soewondo yang berstatus non PNS, dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk

oleh Bupati.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil tidak termasuk Bupati, terdiri atas :
 - a. Bupati sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - c. Asisten Administrasi Sekda sebagai Wakil Ketua;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Sekretaris;
 - e. Inspektur Daerah sebagai anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - g. Unsur Dewan Pengawas RSUD Dr. H. Soewondo sebagai anggota; dan
 - h. 3 (tiga) orang dari RSUD Dr. H. Soewondo yang terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan dan Unsur Struktural, sebagai anggota.

- (3) Rincian tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Proses Seleksi

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi Calon Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. H. Soewondo non PNS, mengumumkan lowongan jabatan calon Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. H. Soewondo non PNS dapat melalui :
 - a. media massa elektronik dan cetak setempat;
 - b. papan pengumuman Pemerintah Daerah;
 - c. papan pengumuman RSUD Dr. H. Soewondo;
 - d. papan pengumuman Sekretariat Daerah;
 - e. papan pengumuman lainnya; dan/atau
 - f. surat edaran yang ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah / instansi lainnya dan masyarakat.

(2) Pelamar calon Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. H. Soewondo non PNS, mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi calon Pejabat Pengelola non PNS RSUD Dr. H. Soewondo melalui Kantor Pos setempat, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi calon pejabat pengelola BLUD RSUD Dr. H. Soewondo, ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 8

Calon Pejabat Pengelola non PNS yang dinyatakan diterima, diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 9

Perekrutan, persyaratan, proses seleksi, pengangkatan, pemberhentian, dan beban tugas pegawai BLUD RSUD Dr. H. Soewondo non PNS, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Law) pada Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. H. Soewondo non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat BLUD RSUD Dr. H. Soewondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat pengelola, pejabat struktural, pejabat fungsional, PNS, pegawai non PNS, Dewan Pengawas, yang diangkat dan melaksanakan tugas di BLUD RSUD Dr. H. Soewondo sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 4 Januari 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

BACHTIAR NURONO

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010
NOMOR 2 SERI E NO. 2**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 2 TAHUN 2010
 TANGGAL : 4 JANUARI 2010

**POLA KETENAGAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI
1	2	3
1.	Direktur (PNS)	a. Dokter Umum / Dokter Spesialis / Dokter Gigi. b. Golongan paling rendah IV / a. c. Dapat bekerjasama dengan orang lain. d. Memiliki catatan PDLT yang baik. e. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. f. Visioner. g. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. h. Diutamakan yang sudah berpengalaman bekerja di RSUD minimal 3 tahun.
	Direktur (Non PNS)	a. Dokter Umum / Dokter Spesialis / Dokter Gigi. b. Pendidikan paling rendah Sarjana (S-1). c. Dapat bekerjasama dengan orang lain. d. Memiliki catatan PDLT yang baik. e. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. f. Visioner. g. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. h. Diutamakan yang sudah berpengalaman bekerja di Rumah Sakit minimal 3 tahun sebagai Direktur.

YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
4	5
1 (satu) orang	Selaku Pejabat Pengelola (Direktur) BLUD RSUD Dr. H. Soewondo

NO	JABATAN	KUALIFIKASI
1	2	3
2.	Wakil Direktur (PNS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ijazah paling rendah S-1 dan menguasai bidang tugasnya. b. Golongan paling rendah III / d. c. Dapat bekerjasama dengan orang lain. d. Memiliki catatan PDLT yang baik. e. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. f. Cekatan dan kreatif. g. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
	Wakil Direktur (Non PNS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan paling rendah S-1 yang sesuai dengan bidangnya. b. Dapat bekerjasama dengan orang lain. c. Memiliki catatan PDLT yang baik. d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. e. Cekatan dan kreatif. f. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. g. Memiliki pengalaman kerja di rumah sakit paling rendah type C atau yang setara minimal 5 tahun.
3.	Kepala Bagian / Kepala Bidang (PNS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ijazah paling rendah S-1 dan menguasai bidang tugasnya. b. Golongan paling rendah III / c. c. Dapat bekerja sama dengan orang lain. d. Memiliki catatan PDLT yang baik. e. Cekatan dan kreatif. f. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
	Kepala Bagian / Kepala Bidang (Non PNS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ijazah paling rendah S-1 sesuai dengan bidangnya. b. Dapat bekerja sama dengan orang lain. c. Memiliki catatan PDLT yang baik.

YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
4	5
Sesuai kebutuhan SOTK	Selaku Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD RSUD Dr. H. Soewondo.
Sesuai kebutuhan SOTK	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> d. Cekatan dan kreatif. e. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. f. Memiliki pengalaman kerja di rumah sakit paling rendah type C atau yang setara minimal 3 tahun.
4.	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi (PNS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ijazah paling rendah Diploma III sesuai dengan bidangnya. b. Golongan paling rendah III / b. c. Dapat bekerjasama dengan orang lain. d. Memiliki catatan PDLT yang baik, e. Cekatan dan kreatif. f. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (Non PNS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ijazah paling rendah Diploma III sesuai dengan bidangnya. b. Dapat bekerja sama dengan orang lain. c. Memiliki catatan PDLT yang baik. d. Cekatan dan kreatif. e. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. f. Memiliki pengalaman kerja di rumah sakit paling rendah type C atau yang setara minimal 3 tahun.
5.	Dokter Spesialis	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ijazah dokter spesialis. b. Memiliki STR dan SIP. c. PNS / Non PNS. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Lulus kredensial.

YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN	OH
4	5	
Sesuai kebutuhan SOTK		
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.		

NO	JABATAN	KUALIFIKASI
1	2	3
6.	Dokter Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Ijazah Dokter. b. Memiliki STR dan SIP. c. PNS / Non PNS. d. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. e. Dapat bekerjasama dengan orang lain. f. Memiliki catatan PDLT yang baik. g. Diutamakan memiliki sertifikat PPGD / GELS / ATLS / ACLS. h. Lulus kredensial.
7.	Dokter Gigi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Ijazah Dokter Gigi. b. Memiliki STR dan SIP. c. PNS / Non PNS. d. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. e. Dapat bekerjasama dengan orang lain. f. Memiliki catatan PDLT yang baik. g. Lulus kredensial.
8.	Perawat	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III Keperawatan. b. Memiliki SIP (Surat Ijin Perawat). c. PNS / Non PNS. d. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. e. Dapat bekerja sama dengan orang lain. f. Memiliki catatan PDLT yang baik. g. Diutamakan memiliki sertifikat PPGD / Keahlian Khusus (ICU, PICU, NICU dll.). h. Dapat mengoperasikan komputer minimal MS Word.

YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
4	5
<p>Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.</p>	
<p>Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.</p>	
<p>Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.</p>	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI
1	2	3
9.	Bidan	a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III Kebidanan. b. Memiliki SIB. c. PNS / Non PNS. d. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. e. Dapat bekerjasama dengan orang lain. f. Memiliki catatan PDLT yang baik. g. Diutamakan memiliki sertifikat Keahlian Khusus di bidang kebidanan. h. Dapat mengoperasikan komputer minimal MS Word.
10.	Analisis Kesehatan	a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III Analisis Kesehatan. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Diutamakan memiliki sertifikat khusus di bidangnya (plebotomi dll.). g. Dapat mengoperasikan komputer minimal MS Word.
11.	Sanitarian	a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III Kesehatan Lingkungan. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Word.

YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
4	5
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI
1	2	3
12.	Apoteker	a. Memiliki Ijazah Profesi Farmasi. b. Memiliki SIA (Surat Izin Apoteker). c. PNS / Non PNS. d. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. e. Dapat bekerjasama dengan orang lain. f. Memiliki catatan PDLT yang baik. g. Mampu mengoperasikan komputer MS Word dan Excel.
13.	Asisten Apoteker	a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III Analis Farmasi dan atau Diploma III Analis Farmasi dan Analis Makanan. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Mampu mengoperasikan komputer MS Word dan MS Excel.
14.	Perawat Gigi	a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III Kesehatan Gigi. b. Memiliki SIP (Surat Izin Perawat Gigi). c. PNS / Non PNS. d. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. e. Dapat bekerjasama dengan orang lain. f. Memiliki catatan PDLT yang baik. g. Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Word.

YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
4	5
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
3 (tiga) orang. Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI
1	2	3
15.	Radiografer	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan radio terapi. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Word.
16.	Promosi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Ijazah S-1 Promkes. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Word.
17,	Nutrisionis	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III Gizi. b. Lulus uji kompetisi gizi. c. PNS / Non PNS. d. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. e. Dapat bekerjasama dengan orang lain. f. Memiliki catatan PDLT yang baik. g. Mampu mengoperasikan komputer MS Word, Excel dan soft ware gizi.

YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
4	5
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI
1	2	3
18.	Pelaksana Rehabilitasi Medik	a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III (Fisioterapis, Terapi Wicara, Ocupasi Terapi, Ortic Prostetic). b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Mampu mengoperasikan komputer MS Word dan Excel.
19.	Pelaksana Rekam Medis	a. Memiliki ijazah paling rendah Diploma III Rekam Medik. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat menyimpan rahasia. e. Dapat bekerjasama dengan orang lain. f. Memiliki catatan PDLT yang baik. g. Mampu mengoperasikan komputer MS Word dan Excel.
20.	Teknik Elektro Medik	a. Memiliki Ijazah ATEM. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Mampu mengoperasikan komputer MS Word dan Excel.

YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
4	5
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI
1	2	3
21.	Kepala Instansi	a. Memiliki Ijazah paling rendah S-1. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Mampu memimpin. e. Dapat bekerjasama dengan orang lain. f. Memiliki catatan PDLT yang baik. g. Memiliki kompetensi, atitude dan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. h. Mampu mengoperasikan komputer MS Word dan Excel.
22.	Pelaksana Administrasi	a. Berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Memiliki kompetensi, atitude dan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. g. Mampu mengoperasikan komputer MS Word dan Excel.
23.	Teknisi	a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Memiliki kompetensi, atitude dan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. g. Mampu mengoperasikan komputer MS Word dan Excel.

YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
4	5
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI
1	2	3
24.	Pelaksana Gizi	a. Memiliki Ijazah paling rendah SMK Tata Boga. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Mampu mengoperasikan komputer MS Word.
25.	Rohaniawan	a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III. b. PNS / Non PNS. c. Dapat bekerjasama dengan orang lain. d. Memiliki catatan PDLT yang baik. e. Memiliki kompetensi, atitude dan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya.
26.	Civil Worker	a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Word.
27.	Administrasi Ruangan	a. Memiliki Ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Mampu mengoperasikan komputer MS word dan Excel.

YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
4	5
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI
1	2	3
28.	Refraksi Optisi	a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III Refraksi Optisi. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Word dan Excel.
29.	Perawat Anestesi	a. Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III. b. Memiliki SIP (Surat Izin Perawat Gigi). c. PNS / Non PNS. d. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. e. Dapat bekerjasama dengan orang lain. f. Memiliki catatan PDLT yang baik. g. Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Word.
30.	Psikolog	a. Memiliki Ijazah Profesi Psikolog. b. PNS / Non PNS. c. Untuk Non PNS usia maksimal 30 tahun. d. Dapat bekerjasama dengan orang lain. e. Memiliki catatan PDLT yang baik. f. Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Word.

YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
4	5
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	
Sesuai analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan.	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI
1	2	3
31.	Tenaga Terampil Lainnya	a. Pendidikan sesuai kebutuhan. b. PNS / Non PNS. c. Usia maksimal 40 tahun. d. Memiliki pengalaman kerja sesuai bidang. e. Dapat bekerjasama dengan orang lain. f. Memiliki catatan PDLT yang baik. g. Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Word.

YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
4	5
Sesuai analisis besban kerja dan pengembangan pelayanan.	

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

SITI NURMARKESI